



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 028 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan keadaan geografis, luas wilayah, besarnya jumlah penduduk serta keadaan sosial, politik, ekonomi dan keamanan di Wilayah Kabupaten

Brebes maka beban kerja serta tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil menjadi tinggi;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja atau tempat bekerja atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 14 A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan bagi PNS yang diberikan di luar gaji berdasarkan kriteria kedisiplinan dan beban kerja.
4. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
5. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu

satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu dan bersifat mandiri.

6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan sebagai PNS.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja, atau tempat kerja, atau kondisi kerja, atau kelangkaan profesi, atau prestasi kerja, atau **pertimbangan obyektif lainnya**.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang melampaui beban kerja normal dan pekerjaan yang menuntut segera untuk diselesaikan tepat pada waktunya dari pimpinan maupun dari masyarakat.

(3) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada PNS menjelang pensiun, meninggal dunia atau wafat (janda/duda) dan piagam penghargaan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Batas usia pensiun bagi Pejabat Administrasi pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- b. Batas usia pensiun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi pada usia 60 (enam puluh) tahun;
- c. Batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. PNS Jabatan Administrasi yang TMT pensiunnya mulai berlaku 1 Februari 2014 sampai dengan 1 Desember 2015 yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) minimal 56 (lima puluh enam) tahun;
- e. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena alasan kesehatan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan Kabupaten;
- f. PNS yang meninggal dunia/wafat (janda/duda);
- g. Yatim piatu yang menjadi tanggungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk setiap bulan selama satu tahun anggaran.
- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah yang telah mendapatkan tunjangan profesi maupun tambahan penghasilan guru PNSD dari pemerintah pusat.

Pasal 3

- (1) Besarnya tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan beban kerja per bulan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan **pertimbangan obyektif lainnya**, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) diberikan sebesar 5 (lima) kali gaji terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (tidak termasuk tunjangan struktural/fungsional).
- (3) Bagi pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf yang merangkap jabatan sebagai pengelola keuangan daerah maka tambahan penghasilan yang diterimanya adalah yang mempunyai nilai nominal yang tertinggi.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), diberikan dan dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2015;

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes pada kode rekening 00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 036 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014 dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 9 Juni 2014

BUPATI BREBES,
Cap ttd
IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 10 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERA KABUPATEN BREBES TAHUN 2014 NOMOR 20